

STANDAR HARGA SATUAN

2024

PERGUB SUMUT NO 9, BD 2024/ NO 9, 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024.

 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Sumut No. 7 Tahun 2022; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 27 Tahun 2023.

 - Dalam Peraturan Gubernur tentang standar harga satuan pada sistem informasi pemerintahan daerah tahun anggaran 2024 meliputi Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS menggunakan implementasi aplikasi SIPD meliputi 4 (empat) komponen sebagai berikut : SHS; SBU; HSPK; dan ASB. SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan komponen barang/ jasa dalam akun aset berdasarkan kode barang, uraian kode barang, spesifikasi, satuan, harga, kode rekening, uraian kode rekening dan pengelompokan. SHS sebagaimana dimaksud adalah: a. pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah (RKBMD), rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah (RKPBMMD) dan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2024 di daerah; b. hasil pendataan/survei harga pasar dan usulan masing-masing Perangkat Daerah merupakan daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik, serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis penyusunan SHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. standar biaya dan satuan penganggaran tertinggi dan telah termasuk pajak-pajak yang berlaku beserta jasa penyedia; dan d. dalam penentuan harga, Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survei harga pasar. SHS pada SIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 8 Maret 2024;

 - Lampiran : 618 hlm.